



**PETUNJUK PENYELENGGARAAN
GERAKAN PRAMUKA
TENTANG
PERATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEPRAMUKAAN**



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

PETUNJUK PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPRAMUKAAN

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggota Dewasa Gerakan Pramuka merupakan salah satu pilar penting dari proses pembinaan Gerakan Pramuka, baik dari sisi keorganisasian maupun sebagai pembina pramuka yang bersentuhan langsung dengan peserta didik;
 - b. bahwa para Anggota Dewasa Gerakan Pramuka tersebut juga merupakan keluaran dari sistem pendidikan dan pelatihan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan;
 - c. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mampu mencapai hasil maksimal, maka diperlukan suatu penyelenggaraan pendidikan pelatihan yang memenuhi persyaratan di setiap komponen pendukungnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menerbitkan Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
 - 2. Keputusan Munas X Nomor 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

3. Keputusan Munas X Nomor 09/Munas/2018 tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka tahun 2019-2024.
4. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 177 Tahun 2011 tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Nasional.
5. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 178 Tahun 2011 tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Daerah.
6. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 179 Tahun 2011 tentang Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Cabang.
7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 047 Tahun 2018 tentang Pedoman Anggota Dewasa Gerakan Pramuka
8. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 048 Tahun 2018 Tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Dalam Gerakan Pramuka,
9. Keputusan Kwartir Nasional Nomor 139 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tatalaksana Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Memperhatikan : Arahan Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Petunjuk Penyelenggaraan Gerakan Pramuka tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.

**BAB I
PENDAHULUAN**

**Pasal 1
Latar Belakang**

Salah satu kunci penting dalam menjalani proses perubahan dalam pendidikan dan pelatihan adalah melalui perubahan paradigma. Apakah penyelenggara pendidikan dan pelatihan melaksanakan kegiatan berdasarkan apa yang telah ditentukan dan menjalankan apa adanya ataukah menggali hal-hal lain yang mampu mendongkrak tingkat kualitas yang diharapkan. Pada zaman sekarang sangat dibutuhkan kemampuan lebih para pemangku kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan agar mampu mengangkat kualitas luaran sesuai kebutuhan dewasa ini. Namun demikian, perubahan paradigma bukan sesuatu yang mudah dilakukan dan tidak akan terjadi dalam waktu yang singkat. Perubahan paradigma akan dapat terjadi

apabila para pemangku kebijakan bersama-sama memahami dan menyepakati bahwa perubahan dan kemajuan itu membutuhkan kemauan, keselarasan dan komitmen untuk melakukan perubahan.

Inovasi menjadi penting bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan sebagai upaya untuk mempersiapkan generasi berjiwa Pramuka abad 21 atau revolusi industri 4.0 dan era masyarakat 5.0 dalam mempersiapkan dukungan kepemimpinan bagi Gerakan Pramuka. Paradigma Kwartir Nasional dengan sistem organisasinya harus mendorong paradigma baru Dasa Karya Pramuka sebagai arah kebijakan untuk mengatasi masalah dan menjadikan Gerakan Pramuka lebih dinamis dan memiliki kemerdekaan dalam berfikir dan berkarya dalam nilai murni Satya dan Darma Pramuka. Beberapa hal kelemahan yang dimiliki dalam membawa para Pramuka memasuki revolusi industri 4.0 dan era masyarakat 5.0 adalah minimnya *database* sebagai acuan untuk menetapkan kebijakan perencanaan umum Gerakan Pramuka; ketimpangan perbandingan antara peserta didik, pembina dan pelatih pembina pramuka, lemahnya daya lantar informasi terhadap perkembangan pendidikan dan pelatihan; serta minimnya kepedulian pihak ketiga terhadap Gerakan Pramuka.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan merupakan pemangku kepentingan semua jenis penyelenggara pendidikan dan pelatihan berkehendak menerbitkan petunjuk penyelenggaraan sebagai salah satu upaya meningkatkan kesetaraan mutu dalam setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sekaligus dalam pemerataan mutu luaran pendidikan dan pelatihan. Dengan menerbitkan peraturan petunjuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan diharapkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan akan dapat memperkirakan kualitas luarannya. Selain hal tersebut agar penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepramukaan terbiasa menerapkan pola yang ditetapkan maka Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan akan memiliki gambaran relatif akan hasil kerja yang dilakukan.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara umum mendorong ketercapaian Dasakarya Pramuka yaitu terciptanya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Unggul di daerah maupun cabang. Dengan adanya Pusat Pendidikan dan Pelatihan unggul maka secara nyata akan tercipta SDM tenaga pendidik kepramukaan yang unggul sehingga berdampak pada peningkatan mutu peserta didik.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 2 Pengertian

1. Pendidikan merupakan suatu proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
2. Pelatihan merupakan suatu pendidikan untuk memperoleh kemahiran atau kecakapan.
3. Pendidikan dan pelatihan adalah upaya terarah untuk meningkatkan kemampuan kinerja seseorang.
4. Pendidikan luar ruang, memanfaatkan dan menggunakan semua daya dan sarana yang dimiliki dilakukan tidak dalam ruangan atau lokasi.
5. Pendidikan masa kenormalan baru yaitu pendidikan yang diselenggarakan pada masa pandemi dan pasca pandemi dengan mengikuti ketetapan pemerintah.
6. Kurikulum adalah seperangkat pedoman dan acuan yang memuat struktur, kisi-kisi, jadwal, syarat dan penilaian pendidikan dan pelatihan agar terjadi peningkatan kompetensinya.
7. Pola Segmental adalah cara melaksanakan pendidikan dan pelatihan melalui tahapan yang jelas dan terintegrasi, berkaitan, tersistem dalam rangka pencapaian kompetensi
8. Metode pembelajaran adalah proses penyampaian materi Pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur.
9. Sumber belajar adalah semua bahan atau segala sesuatu yang dapat memberikan informasi baik berupa pesan, orang, bahan, alat maupun lingkungan yang dapat membantu kelancaran kegiatan belajar mengajar.
10. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat peserta didik untuk membantu pencapaian hasil pembelajaran.

Pasal 3 Maksud dan Tujuan

- (1) Petunjuk Penyelenggaraan ini dimaksud untuk:
 - a. Memberikan garis kebijakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan kepramukaan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan berjalan sesuai ketentuan sehingga mampu menghasilkan *output* sesuai kebutuhan bagi kwartir dan satuan.

- b. Memberikan panduan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi proses pendidikan dan pelatihan kepramukaan.
 - c. Memberikan arahan proses membangun dan mengembangkan paradigma baru penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berdasarkan pengalaman.
- (2) Petunjuk Penyelenggaraan ini bertujuan agar:
- a. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan kepramukaan yang memenuhi standar kelayakan sebagai penyelenggara pendidikan kepramukaan.
 - b. Terukurnya mutu *output* pendidikan dan pelatihan kepramukaan di setiap Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
 - c. Tersusunnya panduan Pendidikan dan Pelatihan yang memiliki Paradigma Baru yang berlaku secara nasional.

BAB III PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPRAMUKAAN

Pasal 4

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan selanjutnya disingkat Pusklat Kepramukaan merupakan bagian integral dari kwartir yang bertugas sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepramukaan di tingkat Kwartir Cabang, Kwartir Daerah, dan Kwartir Nasional sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- (2) Pusklat Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan tanda bukti kelulusan.
- (3) Pusklat Kepramukaan berperan sebagai penjamin mutu (*Quality Insurance*) dan pusat keunggulan (*Centre of Excellence*) dalam kepramukaan.

BAB IV PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan dan pelatihan adalah upaya yang terarah untuk meningkatkan kemampuan dan kinerja seseorang melalui proses kursus yang tersistem dan terintegrasi.

- (2) Pendidikan dan pelatihan kepramukaan agar dapat lebih efektif dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian visi dan misi Gerakan Pramuka sesuai dengan posisi yang diembannya.
- (3) Pendidikan yang dimaksud dalam petunjuk penyelenggaraan ini adalah kursus yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD), Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML), Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD), Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan (KPL) dan Latihan Pengembangan Kepemimpinan (LPK).
- (4) Pelatihan yang dimaksud dalam petunjuk penyelenggaraan ini adalah kursus yang dilaksanakan secara tidak berjenjang seperti Kursus Pamong, Kursus Instruktur, Kursus Pengelola Dewan Kerja dan lain-lain.

Pasal 6

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Memiliki kapasitas pelayanan dalam bentuk bangunan, organisasi, sistem, metodologi dan sumberdaya manusia.
- (2) Memiliki hak pengelolaan secara tertulis sebagai pelaksana mandat pendidikan dan pelatihan;
- (3) Memiliki integritas dan kapabilitas untuk mendorong keberhasilan penerapan sistem dalam pengembangan pembelajaran;
- (4) Memiliki kemampuan dalam pengembangan metode dan teknologi pembelajaran sebagai dasar untuk melakukan adaptasi dan inovasi terhadap perkembangan teknologi informasi di era 4.0.;
- (5) Memenuhi dan menghormati hak dan kewajiban peserta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Pasal 7

Perencanaan Pendidikan dan Latihan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan memperhatikan dan mempertimbangkan faktor sumberdaya manusia dalam hal keahlian dan kemampuan, kebutuhan akan mutu dan jumlah di suatu wilayah.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan memperhatikan dan menentukan kesesuaian tempat pelaksanaan, sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

- (3) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan menghitung dan memperhatikan sumberdaya keuangan berupa dukungan pemerintah, dukungan sponsor, swadaya peserta didik dan bentuk dukungan keuangan yang terintegrasi.
- (4) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan mempertimbangkan dan menyesuaikan waktu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan atas dasar pertimbangan finansial, iklim, budaya, waktu luang calon peserta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 8

Organisasi Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Pusdiklat Kepramukaan atau penyelenggara pendidikan dan pelatihan membentuk tim yang bertanggungjawab atas terselenggaranya kurikulum dan dukungan administratif serta dukungan sarana dan prasarana.
- (2) Pusdiklat Kepramukaan atau penyelenggara pendidikan dan pelatihan menerapkan standar kurikulum yang telah ditetapkan dan menentukan pencapaian kurikulum sebagai indikator kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

Pelatih Pembina Pramuka

- (1) Pelatih Pembina Pramuka adalah Anggota Dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas melatih Pembina Pramuka.
- (2) Pelatih Pembina Pramuka pada ayat (1) di atas masih aktif membina di gugus depan.
- (3) Pelatih Pembina Pramuka dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di atas adalah Anggota Dewasa yang telah menempuh Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD) dan Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan (KPL) serta telah memiliki Surat Hak Latih (SHL) dari Kwartir Cabang yang bersangkutan.
- (4) Pelatih Pembina Pramuka dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas telah diangkat sebagai Pelatih Pusdiklat Kepramukaan di wilayah kerjanya.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPRAMUKAAN

Pasal 10
Wewenang

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan oleh Pusdiklat Kepramukaan Tingkat Nasional, Tingkat Daerah dan Tingkat Cabang tertuang sebagaimana pada Bab IV Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 048 Tahun 2018 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
- (2) Kwartir dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang belum termasuk dalam ayat (1) tersebut di atas sesuai dengan kebutuhan dan dalam kerangka inovasi pendidikan dan pelatihan.
- (3) Segala bentuk dan jenis pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kwartir harus dalam kerangka koordinasi, konsultasi dan penyusunan kurikulum serta dilaksanakan oleh Pusdiklat Kepramukaan.
- (4) Pusdiklat Kepramukaan merupakan satu-satunya badan yang berwenang menerbitkan bentuk tanda bukti kesahihan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan atau kelulusan, baik berupa sertifikat ataupun ijazah.
- (5) Kwartir yang belum memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, wajib mengajukan rekomendasi kepada Kwartir di atasnya, minimal 1 (satu) bulan sebelum melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- (6) Kwartir yang telah mendapat rekomendasi diberikan kewenangan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan wajib di dampingi Konsultan Pelatih.

Pasal 11
Komposisi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Pelaksanaan pendidikan dan atau pelatihan kepramukaan mempertimbangkan pola pembinaan Pramuka di Gugus Depan.
- (2) Pendidikan dan atau pelatihan kepramukaan dalam 1 (satu) kelas pembelajaran terdiri dari:
 - a. Peserta pendidikan dan atau pelatihan berjumlah 32 (tiga puluh dua) s.d. 40 (empat puluh) orang peserta;
 - b. Tim Pelatih berjumlah 6 (enam) orang;
 - c. Pelatih Pendamping 4 (empat) orang;

- d. Narasumber sesuai kebutuhan pendidikan dan atau pelatihan;
- e. Instruktur sesuai kebutuhan pendidikan dan atau pelatihan;
- f. Panitia maksimal berjumlah 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta;
- g. Konsultan Pelatih sesuai rekomendasi Kwartir di atasnya.

Pasal 12

Prosedur Operasional Standar

- (1) Menerapkan kebijakan prosedur operasional standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mulai masa pra pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan tindak lanjut.
- (2) Prosedur operasional standar pra pendidikan dan pelatihan meliputi kebijakan Pusat pendidikan dan pelatihan dalam perencanaan pendidikan dan pelatihan, penentuan kelompok kerja pendidikan dan pelatihan, penentuan tim pelatih yang tepat, penyusunan dokumen pendidikan dan pelatihan dan penyiapan dukungan administratif, sarana dan prasarana.
- (3) Prosedur operasional standar pelaksanaan pendidikan dan pelatihan meliputi asesmen dan verifikasi calon peserta pendidikan dan pelatihan, operasionalisasi pendidikan dan pelatihan oleh tim pelatih.

Pasal 13

Rekrutmen

- (1) Rekrutmen adalah proses perekrutan seseorang atau sekelompok orang dewasa untuk mengisi sebuah posisi yang dibutuhkan oleh Gerakan Pramuka.
- (2) Rekrutmen dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan (*need assessment*) Gerakan Pramuka untuk mendapatkan Anggota Dewasa yang memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Rekrutmen menyangkut sumberdaya manusia sebagai peserta pendidikan dan pelatihan maupun sebagai tim pelatih.

Pasal 14

Rekrutmen Peserta Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Rekrutmen calon peserta pendidikan dan pelatihan dilakukan secara khusus dan umum atau terbuka.
- (2) Rekrutmen secara khusus dilakukan dengan surat edaran terbatas kepada jajaran kwartir di bawahnya, dengan pengaturan jumlah peserta secara khusus sebagai upaya pemenuhan kebutuhan daerah dan cabang;
- (3) Rekrutmen secara umum atau terbuka dilakukan dengan surat terbuka, dengan menjangkau seluas-luasnya calon peserta tanpa memperhatikan asal peserta;

Pasal 15

Rekrutmen Narasumber, Pelatih, dan Instruktur

- (1) Dalam setiap proses penyelenggaraan narasumber, pelatih dan instruktur merupakan unsur yang menentukan keberhasilan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Narasumber, pelatih dan instruktur ditentukan oleh Kepala Pusdiklat Kepramukaan sesuai dengan bidang kompetensinya.

Pasal 16

Rekrutmen Narasumber

- (1) Narasumber merupakan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait.
- (2) Narasumber dipilih dan di rekrut atas dasar kebutuhan materi tertentu untuk memperkuat materi pendidikan dan pelatihan tersebut.
- (3) Narasumber berasal dari unsur di luar Tim Pelatih Pusdiklat Kepramukaan penyelenggara.

Pasal 17

Rekrutmen Pelatih

- (1) Tim Pelatih merupakan tim yang dipilih dan diangkat oleh Kwartir melalui usulan Pusdiklat Kepramukaan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Tim Pelatih dimaksud berasal dari Pelatih Pembina Pramuka yang telah diangkat oleh Kwartir sebagai Pelatih Pusdiklat Kepramukaan di wilayah kerjanya.

- (3) Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Pusdiklat Kepramukaan mengalami kekurangan tenaga Pelatih, maka penyelenggara dapat mengajukan permohonan dukungan tenaga pelatih kepada Kwartir di atasnya atau Kwartir terdekat.
- (4) Komposisi atau Susunan Tim Pelatih terdiri atas jumlah dan kekhususan keahlian yang dikuasai pelatih dengan memperhatikan kebutuhan dan jenis pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan.
- (5) Syarat Pelatih Pembina Pramuka
 - a. Memiliki ijazah minimal Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD) atau *Course Asistant Leaders Trainer (CALT)*.
 - b. Memiliki Surat Hak Latih Dasar (SHL-D)
- (6) Syarat Pelatih Pemimpin Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan
 - a. Memiliki Ijazah Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan (KPL) atau *Course Leaders Trainer (CLT)*.
 - c. Memiliki Surat Hak Latih Lanjutan (SHL-L)

Pasal 18 Rekrutmen Instruktur

- (1) Instruktur merupakan sumberdaya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait.
- (2) Instruktur dipilih dan di rekrut atas dasar kebutuhan materi tertentu untuk memperkuat materi pendidikan dan pelatihan tersebut.
- (3) Instruktur wajib mentaati peraturan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut
- (4) Instruktur berasal dari unsur di luar Tim Pelatih Pusat Pendidikan dan Pelatihan penyelenggara.

Pasal 19 Persyaratan Peserta Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Persyaratan umum calon peserta pendidikan dan pelatihan kepramukaan:
 - a. Anggota Gerakan Pramuka dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku
 - b. Bukan Anggota Gerakan Pramuka, khusus bagi calon peserta Orientasi Kepramukaan dan KMD.
 - c. Mendapat rekomendasi dari Kwartir atau satuan di wilayah kerjanya

- d. Menyetujui dan memahami Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan Gerakan Pramuka.
 - e. Memiliki kepedulian terhadap masa depan kaum muda.
 - f. Memiliki kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan Gerakan Pramuka.
 - g. Memiliki keteladanan, kepemimpinan, ketokohan dan kepeloporan.
- (2) Persyaratan khusus Pendidikan untuk menjadi Tenaga Pendidik
- a. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD)
 - (1) Membawa surat tugas dari Gudep;
 - (2) Telah berusia minimal 22 tahun, atau sudah menikah.
 - (3) calon Pramuka Pandega.

Untuk calon Pramuka Pandega, ijazah akan diberikan apabila yang bersangkutan telah memasuki usia 22 tahun.
 - b. Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML)
 - (1) Menunjukkan Ijazah KMD;
 - (2) Memiliki surat keterangan telah menyelesaikan Narakarya Dasar.
 - (3) Memiliki Surat Hak Bina (SHB) Dasar
 - (4) Surat keterangan sebagai Pembina dari Ka Gudep atau Ka Mabigus
 - c. Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Dasar (KPD)
 - (1) Memiliki Ijazah KML.
 - (2) Memiliki surat keterangan telah menyelesaikan Narakarya Lanjutan.
 - (3) Memiliki SHB Lanjutan.
 - (4) Aktif sebagai Pembina Pramuka.
 - (5) Telah berusia minimal 28 tahun.
 - (6) Surat Keterangan aktif di gugus depan.
 - (7) Surat Rekomendasi dari Kwartir Cabang.
 - (8) Membuat makalah atau tulisan pengalaman membina satuan.
 - (9) Mampu menggunakan perangkat teknologi dan media informasi.
 - (10) Mampu menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer.
 - d. Kursus Pelatih Pembina Pramuka Tingkat Lanjutan (KPL)
 - (1) Memiliki SHL Dasar.
 - (2) Aktif sebagai Pembina Pramuka.
 - (3) Telah berusia minimal 35 tahun sampai dengan 55 tahun.
 - (4) Memiliki surat keterangan telah menyelesaikan Naratama Dasar.
 - (5) Membuat tulisan pengalaman membina atau melatih kepramukaan

- (6) Mampu menggunakan perangkat teknologi dan media informasi.
- (7) Mampu menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer.
- e. Kursus Pamong Satuan Karya
 - (1) Pembina pramuka yang sudah mengikuti Kursus Mahir Dasar.
 - (2) Mempunyai lisensi membina, SHB Dasar
 - (3) Mendapat Rekomendasi dari Pimpinan Saka
 - (4) Memiliki satuan Bina
- f. Kursus Instruktur Satuan Karya.
 - (1) Memiliki keahlian di bidang Krida saka yang bersangkutan
 - (2) Mendapat Rekomendasi dari Pimpinan Saka
- (3) Persyaratan khusus Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan lainnya
 - a. Kursus Pengelola Pusdiklat Kepramukaan
 - (1) Pelatih Pembina Pramuka yang telah lulus KPL minimal 3 tahun sebelumnya.
 - (2) Pernah menjadi pemimpin kursus minimal 3 kali.
 - (3) Memiliki Surat Tugas dari Kwartir satu tingkat di bawahnya
 - b. Kursus Manajemen Kwartir
 - (1) Pengurus atau Andalan Kwartir
 - (2) Mendapat Surat Tugas Pimpinan Kwartir
 - c. Kursus Pengelola Kwartir
 - (1) Staf Kwartir
 - (2) Mendapat Surat Tugas dari Kwartir atau Gudep
 - d. Kursus Kehumasan
 - (1) Anggota Gerakan Pramuka
 - (2) Mendapat Surat Tugas dari Kwartir atau Gudep
 - e. Kursus Pengelola Gudep
 - (1) Pembina Pramuka
 - (2) Memiliki Surat Tugas dari Ka Gudep atau Ka Mabigus
 - f. Kursus Keterampilan Kepramukaan
 - (1) Pembina Pramuka yang sudah memiliki SHB Dasar
 - (2) Telah menyelesaikan masa pengembangan Nakakarya Dasar.
 - (3) Mendapat Surat Tugas dari Kwartir atau Gudep
 - g. Kursus Penerapan Metode Kepramukaan
 - (1) Minimal Pembina Pramuka yang sudah memiliki SHB Lanjutan
 - (2) Surat Tugas dari Kwartir atau Gudep
 - h. Kursus Instruktur Muda
 - (1) Minimal Pramuka Penegak Bantara dan Pandega.

- (2) Telah menguasai keterampilan dasar kepramukaan seperti semboyan dan isyarat, pertolongan pertama, peta kompas, navigasi, dan peta pita.
 - (3) Telah menguasai keterampilan dasar manajemen risiko kegiatan luar ruang.
 - (4) Telah memahami dasar-dasar perkemahan pramuka
- i. Kursus Kewirausahaan
- (1) Anggota Gerakan Pramuka
 - (2) Mendapat rekomendasi dari Kwartir atau Gudep

Pasal 20

Identifikasi Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Identifikasi portofolio calon peserta
- (2) Pemeriksaan keabsahan berkas persyaratan calon peserta
- (3) Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
- (4) Pengesahan berkas calon peserta

Pasal 21

Pemanggilan dan Penerimaan Calon Peserta Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Calon peserta pendidikan dan pelatihan dinyatakan layak atau memenuhi persyaratan dipanggil oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan sebagai peserta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemanggilan calon peserta dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penyelenggara pendidikan dan pelatihan memberikan informasi terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penerimaan di lokasi, calon peserta pendidikan dan pelatihan menerima hak-hak sebagai peserta pendidikan dan pelatihan berupa informasi, perlengkapan pendidikan dan pelatihan atau perlengkapan perkemahan, jadwal pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain.

Pasal 22

Hak dan Kewajiban Peserta Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Peserta berhak mengikuti segala kegiatan pembelajaran dan pembiasaan selama masa waktu pendidikan dan pelatihan.

- (2) Peserta berhak mendapatkan informasi seputar lingkungan kegiatan seperti sekretariat, asrama atau kapling tenda, tempat ibadah, layanan kesehatan, perpustakaan, fasilitas umum, lokasi MCK dan tata tertib lingkungan sekitar lokasi pelatihan.
- (3) Peserta berhak mendapatkan tanda keikutsertaan atau keberhasilan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dengan persyaratan tertentu berupa ijazah atau sertifikat dan tanda bukti lain sebagai tanda bukti kompetensi.
- (4) Peserta wajib memenuhi segala bentuk persyaratan pendidikan dan pelatihan.
- (5) Peserta wajib mengikuti kegiatan pembelajaran selama masa waktu pendidikan dan pelatihan.
- (6) Peserta wajib mentaati kontrak belajar yang telah disepakati bersama.

Pasal 23 **Hak dan Kewajiban Pelatih**

- (1) Pelatih berhak mendapatkan informasi tentang data peserta pendidikan dan pelatihan;
- (2) Pelatih berhak menentukan metode pembelajaran sesuai dengan materi yang disampaikan;
- (3) Pelatih berhak mengusulkan materi yang akan disampaikan sesuai dengan kompetensinya;
- (4) Pelatih berhak menerima penghargaan yang layak dari penyelenggara sesuai dengan kemampuan;
- (5) Pelatih wajib mentaati tata tertib dan kode etik pelatih;
- (6) Pelatih wajib membuat persiapan mengajar berupa Rencana Melatih;
- (7) Pelatih wajib melakukan penilaian kepada peserta pendidikan dan pelatihan secara obyektif;
- (8) Pelatih wajib melaksanakan tugas yang diberikan Pemimpin Pendidikan dan Pelatihan;
- (9) Pelatih wajib hadir mengikuti kegiatan pembelajaran selama pendidikan dan pelatihan.

Pasal 24 **Kurikulum, Kisi-kisi dan Skenario Pendidikan dan pelatihan**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan memedomani kurikulum, kisi-kisi dan skenario pendidikan dan pelatihan sebagaimana telah diatur pada Bab III Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 048 Tahun 2018 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.

- (2) Jenis pendidikan dan pelatihan yang belum diatur dan akan diselenggarakan pada ayat (1) tersebut di atas dapat diatur dan ditetapkan oleh Kwartir yang bersangkutan dengan menerapkan prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan sesuai dengan Pasal 6 tersebut di atas.
- (3) Penyusunan Kurikulum dan kisi-kisi pendidikan dan pelatihan tersebut pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Badan Pertimbangan Pendidikan dan atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan di atasnya.
- (4) Skenario kursus pendidikan dan pelatihan yang akan dilaksanakan wajib disusun oleh Tim Pelatih, berkoordinasi dengan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 25
Penilaian Kriteria Kelulusan Minimal

- (1) Kriteria Kelulusan Minimal (KKM) merupakan kriteria nilai paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta pendidikan dan pelatihan telah mencapai ketuntasan belajar.
- (2) KKM ditentukan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan digunakan sebagai acuan bersama antara penyelenggara pendidikan dan pelatihan, tim pelatih dan peserta pendidikan dan pelatihan untuk mencapai tujuan.
- (3) Ketentuan KKM mengacu pada Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 048 Tahun 2018 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan.
- (4) Fungsi KKM:
 - a. Acuan tim pelatih dalam melakukan penilaian kompetensi peserta pendidikan dan pelatihan. Tim Pelatih memberikan tindak lanjut atas pencapaian hasil peserta pendidikan dan pelatihan, apabila nilai di bawah KKM peserta pendidikan dan pelatihan diberikan remedial;
 - b. Acuan peserta pendidikan dan pelatihan dalam mempersiapkan diri mengikuti setiap kegiatan pembelajaran;
 - c. KKM sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
 - d. KKM digunakan untuk menentukan cara evaluasi proses pembelajaran dan pemenuhan sarana prasarana Pusat Pendidikan dan Pelatihan.
 - e. KKM sebagai stimulus peserta pendidikan dan pelatihan dalam mengupayakan pencapaian nilai dengan cara proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan mengerjakan seluruh tugas-tugasnya;
 - f. KKM sebagai stimulus penyelenggara pendidikan dan pelatihan untuk pencapaian kinerja penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

- g. Keberhasilan pencapaian KKM tinggi dapat mendorong pencapaian kualitas mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bersangkutan.

Pasal 26 **Upacara**

- (1) Upacara dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terdiri atas upacara pembukaan dan penutupan kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan upacara pembukaan dan penutupan latihan sebagai pengganti apel pagi dan apel sore.
- (2) Upacara pembukaan pendidikan dan pelatihan dengan susunan acara pokok sebagai berikut:
 - a. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
 - b. pembacaan Surat Keputusan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 - c. laporan Panitia
 - d. sambutan dan pernyataan pembukaan Pendidikan dan pelatihan
 - e. rangkaian Adat Upacara Pendidikan dan Pelatihan: Penyerahan Tunggul Latihan dari Kepala Pusdiklat Kepramukaan kepada Pemimpin Pendidikan dan Pelatihan, pembacaan sandi, dan penancapan kapak oleh Pemimpin Pendidikan dan pelatihan;
 - f. menyanyikan lagu Hymne Satya Darma Pramuka
 - g. doa
- (3) Upacara penutupan pendidikan dan pelatihan dengan susunan acara pokok sebagai berikut:
 - a. menyanyikan lagu Hymne Satya Darma Pramuka
 - b. laporan Pemimpin Pendidikan dan Pelatihan termasuk Laporan Kelulusan
 - c. Sambutan dan pernyataan penutupan Pendidikan dan Pelatihan
 - d. rangkaian Adat Upacara Pendidikan dan pelatihan: Pengembalian Tunggul Latihan dari Pemimpin Pendidikan dan pelatihan kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan, pembacaan sandi, dan pencabutan kapak oleh Pemimpin Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. menyanyikan lagu Bagimu Negeri
 - f. doa
- (4) Upacara Pembukaan dan Penutupan Pendidikan dan pelatihan dapat menambahkan rangkaian acara sesuai kebutuhan
- (5) Upacara Pembukaan dan Penutupan Pendidikan dan pelatihan dapat dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan.

- (6) Upacara Pembukaan Latihan pada pagi hari dan Upacara Penutupan Latihan kegiatan pada sore hari dilaksanakan sebagai bentuk pembiasaan dan penanaman nilai bela negara kepada peserta pendidikan dan pelatihan.
- (7) Upacara Pembukaan dan Penutupan Latihan dilakukan secara bergilir dengan model Latihan Golongan Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega.
- (8) Pada setiap akhir Upacara Pembukaan dan Upacara Penutupan Latihan dilakukan refleksi kegiatan pembelajaran oleh Pelatih Piket.

Pasal 27 Evaluasi

- (1) Evaluasi pembelajaran dilakukan sebagai bentuk untuk mengukur hasil pembelajaran peserta pendidikan dan pelatihan selama mengikuti kegiatan secara menyeluruh, termasuk menentukan tingkat kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan untuk mengukur pelayanan pendidikan dan pelatihan dalam hal layanan kepanitiaan, sarana dan prasarana, akomodasi, konsumsi, dan penilaian personal Pelatih.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan kepada Kwartir yang bersangkutan.

Pasal 28 Pengakuan dan Tindak Lanjut

- (1) Setiap peserta pendidikan dan pelatihan yang telah dinyatakan memenuhi KKM atau lulus berhak memperoleh bentuk pengakuan dan kelulusan dalam bentuk Sertifikat atau Ijazah yang diberikan pada setiap selesai kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Setiap peserta pendidikan dan pelatihan menyusun Rencana Tindak Lanjut yang ditandatangani oleh Pemimpin Pendidikan dan Pelatihan, dan diserahkan kepada Pimpinan Kwartir atau Satuan di wilayah kerjanya.
- (3) Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan memberikan surat pengantar kepada Kwartir atau Satuan pengirim peserta pendidikan dan pelatihan bahwa yang bersangkutan telah selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan dan agar dilakukan bimbingan.
- (4) Rencana Tindak Lanjut Pendidikan bagi Pembina Pramuka dan Pelatih Pembina Pramuka, berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan dalam pencapaian program Narakarya dan Naratama oleh Kwartir yang bersangkutan.
- (5) Rencana Tindak Lanjut Pendidikan dan Pelatihan lainnya disusun sesuai kebutuhan dan tujuan kegiatan.

BAB VI
Kegiatan Luar Ruangan

Pasal 29

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Luar Ruangan berbentuk kegiatan yang dilaksanakan di alam terbuka.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan di alam terbuka wajib melakukan manajemen risiko.
- (3) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan di alam terbuka, meliputi perkemahan, penjelajahan, susur sungai, pendakian gunung dan berbagai bentuk aktifitas alam terbuka yang memiliki potensi risiko.

Pasal 30
Berkemah

- (1) Kegiatan berkemah bertujuan untuk memberikan pengalaman dan kemandirian bagi peserta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Kegiatan berkemah dalam jenjang Pendidikan KMD berupa penerapan tata laksana perkemahan sesuai standar golongannya.
- (3) Kegiatan berkemah dalam jenjang Pendidikan KML berupa berkemah dengan menggunakan perlengkapan darurat seperti dalam perjalanan atau ekspedisi berupa bivak dan *Safari Camp*.
- (4) Kegiatan berkemah untuk jenjang pendidikan lainnya dilakukan dengan menggunakan tenda perorangan.
- (5) Kegiatan berkemah untuk pelatihan agar dilakukan dengan menerapkan tata laksana perkemahan yang sesuai standar berkemah yang baik.

BAB VII
Pendidikan dan Pelatihan di Masa Kenormalan Baru

Pasal 31

Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dalam masa kenormalan baru bersifat darurat mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 32

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Daring

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan daring secara penuh tidak direkomendasikan kecuali memenuhi unsur kedaruratan.
- (2) Jumlah jam pembelajaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara daring dilaksanakan sesuai kurikulum yang berlaku.
- (3) Dalam proses pembelajaran daring agar memperhatikan kemampuan fisik dan daya serap peserta pendidikan dan pelatihan, dalam pembelajaran satu hari maksimal 6 (enam) jam dengan pembagian 2 (dua) jam untuk pagi hari, 2 (dua) jam siang hari dan 2 (dua) jam sore hari.
- (4) Materi pembelajaran yang dapat disampaikan secara daring adalah materi yang bersifat pengetahuan dan wawasan, sedangkan materi yang bersifat praktik agar dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
- (5) Kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara daring sesuai dengan wilayah kerja jenjang masing-masing Kwartir.
- (6) Kwarnas dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan secara daring bagi pembina Gugus Depan yang berpangkalan di Perwakilan RI.

Pasal 33

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Paduan

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara daring sesuai dengan wilayah kerja jenjang masing-masing Kwartir
- (2) Materi pembelajaran yang dapat disampaikan secara daring adalah materi yang bersifat pengetahuan dan wawasan, sedangkan materi yang bersifat praktik agar dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.
- (3) Jumlah jam pembelajaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan secara paduan dilaksanakan sesuai kurikulum yang berlaku.
- (4) Dalam proses pembelajaran daring agar memperhatikan ayat (3) pasal 32 di atas.

BAB VIII Manajemen Risiko

Pasal 34

Tahapan Manajemen Risiko

- (1) Pra Kegiatan; melakukan analisis risiko misalnya melakukan survey, menyusun alternatif pengendalian risiko dan alternatif kegiatan.
- (2) Pelaksanaan Kegiatan; pengendalian risiko.
- (3) Pasca Kegiatan; Evaluasi manajemen risiko.
- (4) Pelaksanaan Manajemen Risiko mengacu pada Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 227 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Kebijakan Manajemen Risiko dalam Gerakan Pramuka.

Pasal 35

Kelayakan Keamanan Sarana dan Prasarana

- (1) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan memastikan bahwa sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran telah melalui pemeriksaan kelayakan dan aman untuk digunakan.
- (2) Sarana dan prasana jaringan kelistrikan telah melalui pemeriksaan kelayakan oleh pihak berwenang.
- (3) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan memastikan jaringan internet berfungsi dengan layak.

Pasal 36

Layanan Kesehatan

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan dan pelatihan menetapkan syarat kesehatan minimal bagi calon peserta pendidikan dan pelatihan dalam bentuk Surat Keterangan Sehat yang ditandatangani oleh pihak berwenang.
- (2) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan menyediakan layanan kesehatan berupa ruang pelayanan kesehatan beserta tenaga medis atau dalam bentuk rujukan kepada pusat-pusat layanan kesehatan terdekat.
- (3) Dalam masa pandemi peserta pendidikan dan pelatihan wajib mengikuti protokol kesehatan yang berlaku sebelum, selama dan setelah kegiatan

BAB IX Pelaporan

Pasal 37

- (1) Setiap Pendidikan dan Pelatihan selesai, Pusat Pendidikan dan Pelatihan wajib menyampaikan pelaporan kepada:
 - a. Kwartirnya;
 - b. Kwartir di atasnya;
 - c. Pihak-pihak terkait seperti instansi atau lembaga yang bekerjasama.
- (2) Berkas atau portofolio laporan penyelenggaraan berisi:
 - a. Berkas Administrasi Persuratan yaitu Surat Keputusan Kegiatan, Surat Penugasan Pelatih dan Panitia, Surat Edaran Rekrutmen Peserta Pendidikan dan pelatihan, Surat Surat Undangan atau Permintaan Narasumber;
 - b. Berkas pendidikan dan pelatihan yaitu Kurikulum, Kisi-kisi Kurikulum, Jadwal Pendidikan dan pelatihan, Skenario Pendidikan dan Pelatihan, Bahan atau Materi Serahan Pendidikan dan pelatihan, Pembagian Tugas Tim Pelatih, Rencana Mengajar Pelatih, Penilaian Peserta Pendidikan dan pelatihan, Hasil Akhir Penilaian, daftar presensi peserta pendidikan dan pelatihan.
 - c. Berkas Pendukung yaitu Foto-foto Kegiatan;
- (3) Rekapitulasi laporan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, mengacu pada Lampiran nomor 11 sampai dengan 14 Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 145 Tahun 2021 Tentang Sistem Administrasi Kwartir.

BAB X PENETAPAN DAN SANKSI

Pasal 38

- (1) Peraturan ini berlaku mengikat bagi semua Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di semua tingkatan.
- (2) Peraturan ini terkait sebagai bahan pengukuran Akreditasi Pusdiklat Kepramukaan.
- (3) Bagi Kwartir yang belum dapat memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan harus berkoordinasi dengan Kwartir di atasnya.

Pasal 39

- (1) Kwartir sebagaimana pada Pasal 38 ayat (3) di atas tetap menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, diberikan sanksi bertahap berupa:
- a. teguran administratif;
 - b. tidak diakuinya keabsahan ijazah atau sertifikat atau tanda bukti kompetensi lainnya;


BAB XI PENUTUP

Dengan disahkannya Petunjuk Penyelenggaraan tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan diharapkan kwartir mampu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pendidikan anggota Gerakan Pramuka.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam petunjuk penyelenggaraan ini akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 31 Maret 2022

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka


GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR NASIONAL
Komjen Pol. (Purn) Drs. Budi Waseso